

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang urgensi zakat sebetulnya telah banyak diulas dan disosialisasikan oleh para ahli, akademisi, da'i dan kyai di seluruh pelosok negeri. Melalui media buku dan media cetak lainnya, televisi, jurnal penelitian, situs internet, seminar hingga majelis ta'lim di masjid dan mushalla, seruan kepada umat Islam untuk berzakat tak terbilang jumlahnya. Bahkan seruan langsung dari presiden sudah dimulai pada tahun 1968. Tidak kurang dari enam kali Presiden Soeharto menyampaikan pentingnya zakat dalam pidato-pidato acara kenegaraan di Istana Merdeka, Istana Negara dan Masjid Istiqlal.¹

Pengenalan tentang zakat oleh Kementerian Agama juga sudah diawali sedini mungkin kepada para siswa. Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk semua jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA bisa dipastikan mengajarkan kewajiban berzakat. Bahkan pemerintah telah menunjukkan iktikad baiknya untuk menggalakkan zakat dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun kenyataannya, kesadaran umat Islam untuk berzakat masih jauh dari harapan. Menurut Sri Adi Bramasetia dari Forum Zakat Indonesia, meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya. Ia menyetakan bahwa jika dikelola dengan serius, potensi zakat Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun.²

¹Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta, 1990, hal. 403.

²<http://www.voaindonesia.com>, diunduh 30-11-2014.

Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa perintah berzakat tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berdampingan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ibadah sosial, bersanding sejajar dengan ibadah individual. Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk mementingkan dirinya sendiri menuju jalan Tuhan, melainkan menginginkan pengikutnya menuju jalan sosial kemanusiaan, sebagaimana ajaran zakat. Artinya, zakat mestinya menjadi bagian dari kesadaran dan kebutuhan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan melalui pembebasan manusia dari jerat kemiskinan.³

Sekiranya potensi zakat yang begitu besar bisa tergali dan dikelola dengan baik, tentunya akan sangat berarti untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2014 sejumlah 28,28 juta orang atau 11,25 % rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.⁴

Potensi zakat yang demikian besar seharusnya menyadarkan para wajib zakat (*muzakki*) untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak (*mustahiq*) dan memacu para amil zakat untuk lebih inovatif dan profesional mengelola dana zakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya penghimpunan zakat adalah konsep fikih zakat yang dipelajari dan dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa, misalnya mengenai zakat penghasilan.⁵ Ketentuan zakat penghasilan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 :

"Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".⁶

³Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2008, hal. 3.

⁴<http://www.bps.go.id>; diunduh 31-11-2014.

⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, 2008, hal. 96.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hal. 56

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapatan para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya.⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari sudut keadilan yang menjadi ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.⁸

Sejauh ini belum ada data yang akurat tentang potensi zakat penghasilan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena selain belum memasyarakatnya zakat penghasilan dibanding zakat fitrah dan zakat mal lainnya, penggalan zakat penghasilan juga belum dilakukan secara serius oleh BAZ atau LAZ.

Fenomena masih rendahnya penerimaan zakat terutama zakat penghasilan dibandingkan potensi yang ada disebabkan beberapa faktor, salah satunya dan yang paling dominan adalah masih sedikitnya *muzakki* yang secara sukarela dan teratur mau menyalurkan zakat penghasilannya melalui BAZ atau LAZ yang ada.⁹

⁷*Ibid*, hal. 31.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal. 95.

⁹Gamsir Bachmid, *et. al.*, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10 Nomor 2, 2012, hal. 427.

Di samping itu ada beberapa sebab lain yang menjadi hambatan amalan zakat adalah:

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat, zakat hanya dipahami sebagai rukun Islam yang ke-3.
2. Konsepsi zakat terpaku pada fikih klasik, yaitu hanya berkisar pada zakat pertanian, peternakan.
3. Sifat dasar manusia memang bakhil, kikir.
4. Adanya benturan kepentingan, pendistribusian zakat bersifat pribadi belum melalui amil zakat.
5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat yang ada.¹⁰

Tiga hasil penelitian terakhir tersebut di atas didasarkan pada dua teori yang sering digunakan dalam penelitian sosial yaitu Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) dan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) yang menempatkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku sebagai variabel independen atas komitmen sebagai variabel dependen. Sejauh ini penulis mengetahui penelitian-penelitian tentang kesadaran berzakat yang berbasis TRA dan TPB mengambil variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku sebagai "garis start". Padahal kalau dirunut ke belakang, sebenarnya, sikap seseorang pada lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh nilai personal individu. Menurut TPB, sikap terhadap lingkungan dipengaruhi oleh pandangan seseorang mengenai hasil dari tindakannya, di mana pandangan tersebut dipengaruhi oleh nilai personalnya.¹¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Tri Dayakisni dan Salis Yuniardi bahwa nilai-nilai pribadi mempengaruhi sikap, keyakinan dan tingkah laku seseorang.¹²

¹⁰Abdul Hadi Kurdi (Wakil Ketua IV BAZNAS Kab. Pati), disampaikan dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Zakat Kab. Pati di Ruang Rapat Pragola Setda Pati tanggal 28-09-2015.

¹¹Alvita Tyas Dwi Aryani, *Pengaruh Nilai Personal Terhadap Sikap Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan (Studi pada Mahasiswa Magister Akuntansi dan Magister Manajemen Undip)*, Tesis Undip, 2010. hal 98.

¹²Tri Dayaksini dan Salis Yuniardi, *Psikologi Lintas Budaya*, UMM Press, 2008. hal 128.

Dengan demikian ada kesenjangan penelitian, karena faktor nilai personal (*personal values*) sebagai variabel penentu sikap belum "terekplorasi". Nilai-nilai personal perlu digali dan dikaji lebih mendalam karena merupakan unsur fundamental yang menentukan seseorang untuk bersikap atas penting atau tidaknya membayar zakat.

Dari jumlah *muzakki* yang belum begitu banyak bila dibandingkan dengan jumlah muslim yang berkewajiban berzakat, menarik bagi penulis untuk mengetahui ada apa sebenarnya sehingga mereka mempunyai kesadaran untuk membayar zakat. Perlu diteliti lebih dalam nilai-nilai dalam pribadi mereka dan sikap yang mereka miliki sehingga dapat tumbuh komitmen untuk membayar zakat.

Selanjutnya, meskipun telah terbukti bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap komitmen membayar zakat sebagaimana penelitian Nurul Huda dkk. serta Zainol Bidin, penulis memandang perlu melakukan penelitian kembali apakah dengan teori yang sama (TPB) tetapi materi kajian yang lebih spesifik yaitu zakat penghasilan serta lokasi dan waktu penelitian yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama atau tidak. Dengan demikian, penelitian ini akan dapat memperkuat atau memperlemah teori yang ada.

Penulis termasuk salah seorang pengurus BAZDA Kabupaten Pati. Penulis memiliki beban moral untuk bisa memberikan sumbangan pemikiiran atas perkembangan BAZDA Kabupaten Pati. Sampai dengan saat ini penulis belum mendapatkan data yang akurat tentang data *muzakki* dan potensi dan penerimaan zakat penghasilan. Menurut hitungan kasar, porensi zakat penghasilan di Kabupaten Pati sebenarnya tidak kurang dari 20 milyar perbulan.¹³

Bahkan BAZDA Kab. Pati yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2002, sampai dengan sekarang belum pernah menerima amanat zakat penghasilan dari *muzakki* di Kabupaten Pati. Selama

¹³Sutaji (Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pati), disampaikan dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Zakat Kab. Pati di Ruang Rapat Pragola Setda Pati tanggal 28-09-2015.

ini BAZDA Kab. Pati baru menerima infaq dari pegawai-pegawai dinas/badan/kantor di lingkungan Pemkab Pati dan instansi vertikal lainnya. Meski demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkenaan dengan pemberdayaan zakat.

Dengan memahami aspek nilai-nilai personal, sikap, norma subjektif dan perilaku control yang menentukan komitmen kepatuhan muzakki membayar zakat diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat untuk menyusun atau memformat ulang program pengumpulan zakat. Juga kepada para profesional, pegawai, wiraswasta dan pemilik harta lainnya yang sebenarnya sudah berkewajiban zakat namun belum menunaikannya dapat terbuka dan tergugah hatinya untuk segera menunaikan zakat.

B. Rumusan Masalah

Fenomena rendahnya kepatuhan berzakat dapat teratasi bila faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan itu bisa diketahui. Sebagaimana uraian dalam latar belakang masalah di atas, bahwa sebuah perilaku (*behavior*) membayar zakat didasari atas adanya komitmen (*intention*). Timbulnya komitmen ditentukan oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku (*behavioral control*).¹⁴ Sikap itu sendiri dipengaruhi oleh nilai personal (*personal values*) yang ada pada diri muzakki. Dengan demikian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adakah pengaruh nilai personal, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap komitmen membayar zakat penghasilan.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Apakah nilai personal berpengaruh terhadap sikap membayar zakat penghasilan?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan?

¹⁴Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*, hal. 34.

3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan?
4. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Nilai personal berpengaruh terhadap sikap membayar zakat penghasilan.
2. Sikap berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan.
3. Norma subjektif berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan.
4. Kontrol perilaku berpengaruh terhadap komitmen membayar zakat penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atas kajian-kajian ekonomi Islam yang secara khusus memfokuskan pada materi kajian pemberdayaan zakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

a. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat tentang pengaruh nilai personal, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap komitmen membayar zakat penghasilan, yang selanjutnya dapat menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk membayar zakat penghasilan.

b. Muzakki

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat keyakinan muzakki bahwa dengan membayar zakat penghasilan akan

mendatangkan beberapa manfaat. Selanjutnya akan tumbuh komitmen yang kuat pada diri muzakki untuk selalu meningkatkan jumlah zakat penghasilan yang dibayarkan.

c. Badan Amil Zakat

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai konsep atau bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan penerimaan zakat khususnya zakat penghasilan.

E. Sistematika Pembahasan

Guna memahami lebih jelas laporan penelitian Tesis ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini berisi tinjauan fikih zakat, zakat penghasilan dan definisi lainnya yang berkaitan dengan teori yang dibahas. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang terkait, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, pengukuran, dan dimensi variabel, metode dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

